



PUTUSAN
Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iwan als Jumbo Bin Uci
2. Tempat lahir : Mekarsari
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 2 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tinggiran Luar II Rt. 009 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/61/XI/RES.1.6/2022/Reskrim pada tanggal 2 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN Als JUMBO Bin UCI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN Als JUMBO Bin UCI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 6 (enam) potongan besi scrap dengan berat ± 98 (Sembilan puluh delapan) kg;Dikembalikan kepada PT. BGN (Barito Galangan Nusantara) melalui saksi Mohammad Rojakoh Bin Suharto
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IWAN Als JUMBO Bin UCI bersama-sama dengan Sdr ILAH (DPO) dan Sdr MAULANA (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di PT BGN (Barito Galangan Nusantara) yang beralamat di Desa Tinggiran II Luar Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ILAH (DPO) dan Sdr MAULANA (DPO) sedang bekerja di dalam menhol tongkang batu bara, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ILAH (DPO) dan Sdr MAULANA (DPO) berjalan turun dari tongkang batu bara menuju POS 1 untuk mengambil es batu. Selanjutnya, ketika sedang berjalan Terdakwa melihat ada tumpukan potongan besi scrab tongkang batu bara dan Terdakwa mengambil 6 (enam) potong besi dan melemparkannya dari tempat galangan (samping tongkang batu bara) melawati tanda batas (pagar semen) ke arah luar PT BGN dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ILAH (DPO) dan Sdr MAULANA (DPO) menuju ke POS 1. Sesampainya di POS 1 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ILAH (DPO) dan Sdr MAULANA (DPO) menaiki kelotok untuk beli nasi di rombongan yang letaknya tidak jauh dari POS 2. Selanjutnya, ketika akan kembali lagi ke POS 1, kelotok yang Terdakwa naiki bersama-sama dengan Sdr ILAH (DPO) dan Sdr MAULANA (DPO) tidak dapat hidup karena bahan bakarnya habis. Kemudian, dikarenakan pasang air sangat deras kelotok yang Terdakwa naiki bersama-sama dengan Sdr ILAH (DPO) dan Sdr MAULANA (DPO) terbawa air sungai sampai di lokasi Terdakwa meletakkan 6 (enam) potong besi yang dilemparkan sebelumnya. Kemudian, Terdakwa memberitahu Sdr ILAH (DPO) dan Sdr MAULANA (DPO) bahwa 6 (enam) potong besi tersebut adalah besi yang sebelumnya Terdakwa ambil dan Terdakwa lempar ditempat tersebut. Kemudian, Terdakwa IWAN Als JUMBO Bin UCI bersama-sama dengan Sdr ILAH (DPO) dan Sdr MAULANA (DPO) bersepakat untuk mengambil potongan besi tersebut dan bergantian membawanya ke klotok yang mereka naiki. Setelah itu, Terdakwa mengangkat potongan besi tersebut sedangkan Sdr ILAH (DPO) dan Sdr MAULANA (DPO) dibelakang Terdakwa sambil mengawasi sekitar. Kemudian, ketika Terdakwa mengangkat potongan besi tersebut datang saksi HENDRO PUSPITA dan mengatakan “umai IWANlah bulikakan wasinya” (IWAN kembalikan besinya) kemudian Terdakwa meletakkan besi tersebut dan Terdakwa IWAN Als JUMBO Bin UCI bersama-sama dengan Sdr ILAH (DPO) dan Sdr MAULANA (DPO) berjalan dengan cepat menuju kelotok dan kembali ke POS 1;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mrh



Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bersama-sama dengan Sdr ILAH (DPO) dan Sdr MAULANA (DPO) dalam mengambil potongan besi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT BGN (Barito Galangan Nusantara);

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ILAH (DPO) dan Sdr MAULANA (DPO) PT BGN (Barito Galangan Nusantara) mengalami kerugian sekitar Rp. 580.062,- (lima ratus delapan puluh ribu enam puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr ILAH (DPO) dan Sdr MAULANA (DPO) diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohammad Rojakoh Bin Suharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah QHSE Section Head pada PT. Barito Galangan Nusantara (BGN)
- Bahwa saksi hadir di persidangan oleh karena telah terjadi Pencurian Besi Scrap yang terjadi di PT. Barito Galangan Nusantara (BGN) tempat saksi bekerja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 10.00 wita yang berlokasi di galangan PT. BGN yang beralamat di Jalan Tinggiran II luar Rt. 07 Desa Tinggiran II luar Kec. Tamban Kab. Barito Kuala, yang mana barang yang telah dicuri yaitu 6 buah Besi Scrap dengan berat total sebesar 98 Kg;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 10.00 wita saksi di telephone oleh salah satu security PT. BGN yaitu saksi Hendro Puspito selaku Danru security pada hari itu memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian besi scrap dan pelakunya telah melarikan diri setelah di teriaki oleh Security jaga;
- Bahwa berdasarkan laporan saksi Hendro Puspito, yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Bersama-sama dengan dua orang temannya yang lain yakni Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang mereka bertiga merupakan pekerja di PT.BGN sebagai cleaning tangki;

- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT. BGN yaitu sebesar Rp 580.062,00 (Lima ratus delapan puluh ribu enam puluh dua rupiah);
- Bahwa berdasarkan laporan saksi Hendro Puspito, Terdakwa mengangkut potongan besi tersebut hanya menggunakan kedua belah tangan miliknya, selanjutnya ketika Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) akan membantu Terdakwa kemudian ketahuan saksi Hendro Puspito dan diteriaki "kembalikan barang itu". Setelah itu, Terdakwa meletakkan kembali potongan besi scrap tersebut dan melarikan diri bersama-sama dengan Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO). Selanjutnya saksi menghubungi saksi Muhammad Ali dan bersama-sama menyisir dan mencari pelaku pencurian tersebut namun pelaku sudah melarikan diri dan tidak sempat ditangkap lalu 6 (enam) potongan besi scrap tersebut diamankan di Pos Penjagaan 2 PT Barito Galangan Nusantara (BGN);
- Bahwa selain saksi Hendro Puspito yang mengetahui tentang pencurian tersebut adalah saksi GT. Andri Rizaldy Perdana dan saksi Muhammad Ali yang bekerja sebagai Security pada PT. BGN;
- Bahwa saksi menerangkan Besi Scrap tersebut adalah besi plat bagian dari kapal yang sudah tidak terpakai lagi namun besi scrap tersebut bisa digunakan untuk menambal kapal apabila kapal ada yang mengalami kebocoran dan masih memiliki ekonimis;
- Bahwa 6 (enam) potongan besi scrap tongkang batu bara tersebut adalah barang milik PT. BGN;
- Bahwa 6 (enam) potongan besi scrap tongkang batu bara tersebut sebagai cleaning service dan potongan besi scrap tersebut sepenuhnya adalah milik PT BGN;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam mengambil 6 (enam) potongan besi scrap tongkang batu bara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan PT. BGN (Barito Galangan Nusantara);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti lain yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Hendro Puspito Bin Sudarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di PT DKP (Demitra Karsa Perdana a 5) Banjarmasin yang di tugaskan sebagai security di PT BGN (BARITO GALANGAN NUSANTARA);
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan oleh karena mengetahui peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Skj. 10.30 Wita di Area Pos 2 PT. BGN (BARITO GALANGAN NUSANTARA) Desa Tinggiran II luar Kec. Tamban Kab. Barito Kuala;
- Bahwa sdra Jamal Maulana (DPO), Terdakwa dan sdra Ilah (DPO), adalah pegawai subkontrak di PT. BGN (Barito Galangan Nusantara) yang bekerja sebagai cleaning atau membersihkan tongkang seperti pembersihan kotoran lumpur dari tongkang dan lainnya;
- Bahwa saksi melihat langsung saat sdra Jamal Maulana (DPO), Terdakwa dan sdra Ilah (DPO) telah melakukan pencurian, dan saat itu saksi bersama saksi GT. Andi Rizaldy Perdana sedang melaksanakan patroli perjam / patroli rutin;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa menggunakan kedua tangannya (Posisi memegang potongan besi scrap didepan perut) membawa atau mengangkut potongan kepingan besi tongkang dari area Pos 2 dan dibawa keluar berpindah tempat dari semula dan saat itu saksi tegur "*kembalikan barang itu?*" kemudian Terdakwa melepaskan atau menurunkan barang besi tersebut ketanah, kemudian Terdakwa, sdra Jamal, dan sdra Ilah berlari meninggalkan besi tersebut, setelah itu saksi menghubungi melalui telepon anggota satpam saksi Ali dan bersama-sama menyisir dan mencari Terdakwa, sdra Jamal, dan sdra Ilah, tetapi mereka sudah melarikan diri dan tidak sempat ketangkap, kemudian besi tersebut di amankan di Pos 2 penjagaan;
- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO), sedang melaksanakan pekerjaannya sebaga cleaning service. Namun, saksi sebelumnya telah mencurigai gerak-gerik mereka tidak biasa, kemudian saksi merapat ke area pos 2 penjagaan dan melihat langsung Terdakwa sedang mengangkat potongan besi scrap dengan kedua tangannya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dicuri sdra Jamal, Terdakwa dan sdra Ilah tersebut adalah besi scrap (besi bekas) milik PT. BGN (BARITO GALANGAN NUSANTARA) sebanyak 6 (enam) potong dengan berat sekitar \pm 98 (Sembilan puluh delapan) kg;
- Bahwa posisi awal 6 (enam) potong besi scrap tersebut berada di bawah samping tongkang besi batu bara yang sedang posisi docking (perbaikan kapal) dan telah berpindah posisi ke luar pagar PT BGN oleh karena Terdakwa, Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) mengambilnya dan mau memindahkannya ke klotok;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT. BGN yaitu sebesar Rp 580.062,00 (Lima ratus delapan puluh ribu enam puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) dalam mengambil 6 (enam) potongan besi scrap tersebut tanpa izin dan sepengetahuan PT. Barito Galangan Nusantara (BGN);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti lain yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Muhammad Ali, S.Pi Bin Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di PT DKP (Demitra Karsa Perdana a 5) Banjarmasin yang di tugaskan sebagai security di PT BGN (BARITO GALANGAN NUSANTARA) yang terletak di Desa Tinggiran II Luar Kec. Tamban Kab. Batola;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan oleh karena telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Ilah (DPO) dan Jamal Maulana (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Skj. 10.30 Wita di Area Pos 2 PT. BGN (BARITO GALANGAN NUSANTARA);
- Bahwa sdra Jamal Maulana (DPO), Terdakwa dan sdra Ilah (DPO), adalah pegawai subkontrak di PT. BGN (Barito Galangan Nusantara) yang bekerja sebagai cleaning atau membersihkan tongkang seperti pembersihan kotoran lumpur dari tongkang dan lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saat saksi sedang melaksanakan piket Jaga di POS 1 PT BGN (Barito Galangan Nusantara) bersama

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Hendro Puspito yang merupakan Komandan Regu POS 1 Security PT. BGN pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 10.00 wita melihat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) menunggu jemputan klotok seperti biasa untuk istirahat. Namun, saat klotok sudah datang Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) yang biasanya pergi ke arah jalan PT. TANJUNG RAYA PLYWOOD tempat pemberhentian klotok untuk beristirahat namun mereka malah pergi ke arah JAYANTI PT. HASNUR. Berdasarkan hal tersebut, saksi dan saksi Hendro Puspito merasa curiga dan kemudian kami pergi ke area POS 2 PT. BGN untuk mengecek Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO). Sesampainya Area POS 2 PT. BGN Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) sudah berada di POS 2 tersebut sedang mengangkut potongan besi scrap milik PT. BGN yang kemudian ditegur oleh saksi Hendro Puspito dan kemudian mereka melarikan diri;

- Bahwa posisi awal 6 (enam) potong besi scrap tersebut berada di bawah samping tongkang besi batu bara yang sedang posisi docking (perbaikan kapal) dan telah berpindah posisi ke luar pagar PT BGN oleh karena Terdakwa, Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) mengambilnya dan mau memindahkannya ke klotok;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT. BGN yaitu sebesar Rp 580.062,00 (Lima ratus delapan puluh ribu enam puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) dalam mengambil 6 (enam) potongan besi scrap tersebut tanpa izin dan sepengetahuan PT. Barito Galangan Nusantara (BGN);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti lain yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi GT. Andi Rizaldy Perdana Bin GT. Rizali Noor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di PT DKP (Demitra Karsa Perdana a 5) Banjarmasin yang di tugaskan sebagai security di PT

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BGN (BARITO GALANGAN NUSANTARA) yang terletak di Desa Tinggiran II Luar Kec. Tamban Kab. Batola;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan oleh karena telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Ilah (DPO) dan Jamal Maulana (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Skj. 10.30 Wita di Area Pos 2 PT. BGN (BARITO GALANGAN NUSANTARA);
- Bahwa sdra Jamal Maulana (DPO), Terdakwa dan sdra Ilah (DPO), adalah pegawai subkontrak di PT. BGN (Barito Galangan Nusantara) yang bekerja sebagai cleaning atau membersihkan tongkang seperti pembersihan kotoran lumpur dari tongkang dan lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saat saksi sedang melaksanakan piket Jaga di POS 1 PT BGN (Barito Galangan Nusantara) bersama dengan saksi Hendro Puspito yang merupakan Komandan Regu POS 1 Security PT. BGN pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 10.00 wita melihat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) menunggu jemputan klotok seperti biasa untuk istirahat. Namun, saat klotok sudah datang Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) yang biasanya pergi ke arah jalan PT. TANJUNG RAYA PLYWOOD tempat pemberhentian klotok untuk beristirahat namun mereka malah pergi ke arah JAYANTI PT. HASNUR. Berdasarkan hal tersebut, saksi dan saksi Hendro Puspito merasa curiga dan kemudian kami pergi ke area POS 2 PT. BGN untuk mengecek Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO). Sesampainya Area POS 2 PT. BGN Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) sudah berada di POS 2 tersebut sedang mengangkut potongan besi scrap milik PT. BGN yang kemudian ditegur oleh saksi Hendro Puspito dan kemudian mereka melarikan diri;
- Bahwa posisi awal 6 (enam) potong besi scrap tersebut berada di bawah samping tongkang besi batu bara yang sedang posisi docking (perbaikan kapal) dan telah berpindah posisi ke luar pagar PT BGN oleh karena Terdakwa, Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) mengambilnya dan mau memindahkannya ke klotok;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT. BGN yaitu sebesar Rp 580.062,00 (Lima ratus delapan puluh ribu enam puluh dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) dalam mengambil 6 (enam) potongan besi scrap tersebut tanpa izin dan sepengetahuan PT. Barito Galangan Nusantara (BGN);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti lain yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

5. Saksi Rusmadi Bin H. Sugiannor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi yang mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Skj. 22.00 Wita di rumah yang beralamat desa tinggiran II luar RT.09 kec.Tamban kab.Barito kuala karena adanya laporan dari PT. BGN mengenai kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 10.30 wita di perusahaan PT BGN (Barito Galangan Nusantara) desa tinggiran II Kec.Tamban Kab.Barito kuala;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa, ia merupakan karyawan Sub Kontraktor PT.BGN (BARITO GALANGAN NUSANTARA) yang bekerja sebagai cleaning yang bertugas membersihkan tangki, tongkang kapal dan takboat;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 6 buah Besi Scrap dengan berat total sebesar 98 Kg milik perusahaan PT.BGN (Barito Galangan Nusantara);
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr JAMAL MAULANA (DPO) dan Sdr ILAH (DPO) namun sudah dilakukan pengembangan terhadap mereka dan menjadikan keduanya masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti lain yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sebagai salah satu yang ikut serta dalam peristiwa pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 22.00 Wita di rumahnya di Desa Tinggiran II Luar. Rt. 09. Kec Tamban.Kab Barito Kuala karena Terdakwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO);
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 10.30 Wita di perusahaan PT BGN (Barito Galangan Nusantara) desa Tinggiran II. Kec Tamban. Kab Barito Kuala;
- Bahwa barang yang diambil adalah potongan besi scrap tongkang batu bara sebanyak 6 (enam) potong;
- Bahwa posisi potongan besi scrap tongkang batu bara sebelum diambil berada di bawah tongkang batu bara yang sedang diperbaiki (dalam proses pengelasan);
- Bahwa potongan besi scrap tongkang batu bara tersebut adalah milik perusahaan PT BGN (Barito Galangan Nusantara);
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil potongan besi scrap tersebut rencananya akan ia beserta Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) jual di daerah kuin Banjarmasin dengan harga perkilogramnya Rp.4000,00 (empat ribu rupiah) dan hasil penjualannya akan digunakan untuk tambahan beli rokok dan jajan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) mengambil potongan besi scrap batu bara tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu PT. Barito Galangan Nusantara (BGN) atau kepada orang yang berada di tempat kejadian tersebut, dan mengambil potongan besi scrap tanpa diketahui pemiliknya atau dengan cara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr Ilah (DPO) mengajak ngobrol saksi GT. Andri Rizaldy Perdana untuk mengalihkan perhatiannya, sedangkan Sdr Jamal Maulana (DPO) melempar potongan besi sebanyak 6 (enam) potongan dari dalam perusahaan PT



BGN keluar pagar perusahaan. Selanjutnya, ketika Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) selesai membeli nasi, Klotok yang akan membawa kami ke lokasi meletakkan besi scrap sebelumnya mati, sehingga kami membagi peran masing-masing;

- Bahwa Terdakwa bertugas mengambil potongan besi scrap sedangkan saudara Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) dibelakang mengawasi orang-orang yang akan melihat kami, dan apabila ada orang yang melihat akan diberitahukan, dan juga Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) ikut juga berperan untuk mengambil dan mengangkat potongan besi scrap tersebut, tetapi sebelum Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) mengambil dan mengangkatnya, kami terlebih dahulu diketahui dan dilihat oleh saksi Hendro Puspito (satpam PT BGN) dan berkata "kembalikan!", yang kemudian Terdakwa meletakkannya dan meninggalkan potongan besi lalu kami bersama-sama melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah kelotok yang digunakan tempat kejadian perkara untuk mengambil potongan besi crab tersebut adalah milik saudara Hasan dan Sdr Hasan tidak mengetahui bahwa klotok tersebut Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) potongan besi scrap dengan berat ± 98 (Sembilan puluh delapan) kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 10.30 Wita, Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) mengambil 6 (enam) potongan besi scrap dengan berat ± 98 (Sembilan puluh delapan) milik PT BGN (Barito Galangan Nusantara) di Desa Tinggiran II Luar Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memindahkan 6 (enam) potongan besi scrap tersebut dari posisi awalnya di bawah samping tongkang besi batu bara yang sedang posisi docking (perbaikan) ke luar pagar PT BGN (Barito Galangan Nusantara) dengan cara mengangkutnya menggunakan tangan, yang mana dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa, Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO);
- Bahwa rencananya Terdakwa, Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) akan mengangkut 6 (enam) potongan besi scrap tersebut menggunakan klotok dan menjualnya dengan harga Rp4000,00 (empat ribu rupiah) per kgnya. Akan tetapi, saat Terdakwa mengangkut potongan besi scrap tersebut dipergoki oleh saksi Hendro Puspito (satpam PT BGN), sehingga Terdakwa meletakkan potongan besi tersebut ditempat dan kabur;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) mengambil potongan besi scrap batu bara tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu PT. Barito Galangan Nusantara (BGN) dan potensi nilai kerugian yang dialami oleh PT. BGN yaitu sebesar Rp 580.062,00 (Lima ratus delapan puluh ribu enam puluh dua rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Rusmadi petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 22.00 Wita di rumahnya di Desa Tinggiran II Luar. Rt. 09. Kec Tamban.Kab Barito Kuala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Iwan als Jumbo Bin Uci yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kata-kata “mengambil” berarti tindakan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah tempatnya dari tempat semula ketempat yang berbeda dan perbuatan mengambil berarti, tindakan tersebut telah selesai dilakukan atau barang atau benda tersebut sudah selesai berpindah tempatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak adanya suatu alas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan dalam persidangan diketahui pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 10.30 Wita, Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) mengambil 6 (enam) potongan besi scrap dengan berat ±98 (Sembilan puluh delapan) milik PT BGN (Barito Galangan Nusantara) di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggiran II Luar Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan yang mereka lakukan tanpa ijin dari PT BGN (Barito Galangan Nusantara). Barang bukti berupa 6 (enam) potongan besi scrap tersebut awalnya berada di bawah samping tongkang besi batu bara yang sedang posisi docking (perbaikan) yang kemudian Terdakwa, Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) pindahkan ke luar pagar PT BGN (Barito Galangan Nusantara) dengan cara mengangkutnya menggunakan tangan. Pemindahan barang tersebut dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa, Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO). Selanjutnya, Terdakwa, Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) berencana akan mengangkut 6 (enam) potongan besi scrap tersebut menggunakan klotok dan menjualnya dengan harga Rp4000,00 (empat ribu rupiah) per kgnya. Akan tetapi, saat Terdakwa sedang mengangkut potongan besi scrap tersebut menuju klotok, saksi Hendro Puspito (satpam PT BGN) memergokinya dan menyuruh untuk meletakkan potongan besi scrap tersebut, sehingga Terdakwa meletakkan potongan besi tersebut ditempat dan kabur bersama Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO). Atas perbuatan Terdakwa beserta Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO), PT. BGN berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 580.062,00 (Lima ratus delapan puluh ribu enam puluh dua rupiah). Oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 22.00 Wita di rumahnya di Desa Tinggiran II Luar. Rt. 09. Kec Tamban.Kab Barito Kuala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa beserta Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO), telah mengambil 6 (enam) potongan besi scrap dengan berat ± 98 (Sembilan puluh delapan) kg milik PT BGN (Barito Galangan Nusantara) oleh karena barang-barang tersebut berpindah tempat dari posisi awalnya dibawah tongkang besi batu bara yang sedang posisi docking (perbaikan) menjadi dalam penguasaan Terdakwa beserta Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) mengambil barang-barang dari toko Yanti Ponsel adalah untuk dimiliki karena barang berupa 6 (enam) potongan besi scrap dengan berat ± 98 (Sembilan puluh delapan) kg diambil dengan rencana untuk dijual seharga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) yang mana keuntungan dari penjualan tersebut akan dibagi rata. Selain itu, penguasaan Terdakwa atas barang-barang tersebut terjadi secara melawan hukum, karena diketahui

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemilik dari barang-barang tersebut adalah PT. BGN (Barito Galangan Nusantara), dan Terdakwa beserta Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO) tidak pernah meminta izin atau diberi izin oleh PT. BGN (Barito Galangan Nusantara), bahkan mereka berencana menjual barang-barang milik PT. BGN (Barito Galangan Nusantara) tersebut demi memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 6 (enam) potongan besi scrap dengan berat ± 98 (Sembilan puluh delapan) kg milik PT. BGN (Barito Galangan Nusantara) dilakukan bersama-sama dengan Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO). Dalam hal ini pencurian tersebut dilakukan dengan cara memindahkan 6 (enam) potongan besi scrap tersebut dari posisi awalnya di bawah samping tongkang besi batu bara yang sedang posisi docking (perbaikan) ke luar pagar PT BGN (Barito Galangan Nusantara) dengan cara mengangkutnya menggunakan tangan, yang mana dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa, Sdr Ilah (DPO) dan Sdr Jamal Maulana (DPO). Dengan demikian jelas bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yang mana selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam melihat pertimbangan alasan pemberat dan peringan bagi terdakwa, terkandung secara implisit filosofi penjatuhan pidana yang tiada lain merupakan tujuan dari pemidanaan yaitu: pertama, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; kedua, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaannya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (positif), juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan serta dalam hal ini kadar kesalahan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut diatas dan juga untuk tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kebermanfaatan, dan keadilan, Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yang mana pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) potongan besi scrap dengan berat ± 98 (Sembilan puluh delapan) kg diketahui merupakan milik PT. BGN (Barito Galangan Nusantara) dan masih bernilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. BGN (Barito Galangan Nusantara) melalui saksi Mohammad Rojakoh Bin Suharto;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Barang curian belum sempat dijual dan sudah kembali kepada pemiliknya PT. BGN (Barito Galangan Nusantara);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan als Jumbo Bin Uci tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) potongan besi scrap dengan berat ± 98 (Sembilan puluh delapan) kg

Dikembalikan kepada PT. BGN (Barito Galangan Nusantara) melalui saksi Mohammad Rojakoh bin Suharto.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira S.H, Debby Stevani S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira, S.H

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Debby Stevani, S.H

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)